



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Grobogan, 15 Mei 1976, NIK. 6271035505760008, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ,xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Sandi, S.H., dan Maya Musdalifah, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono KM. 1,5 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 92/PAN/2024/PA.PLK tanggal 02 Agustus 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 25 Mei 1969, NIK. 6271032605690001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Tampung Penyang I Blok C 8 RT.003 RW.013 Kelurahan Menteng, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perlu Penggugat terangkan terlebih dahulu yakni Penggugat berkerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) dengan Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d) Jabatan Guru Muda xxxxxxxxxxxxxxxx kemudian berdasarkan keputusan Gubernur kalimantan Tenggara nomor 188.44/236/2024 tentang pemberian izin perceraian atas nama PENGUGAT dengan suaminya TERGUGAT;
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi Kabupatern Grobogan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.340/103/IV/2003 tertanggal 28 April 2003;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat pergi ke Kota Palangka Raya dan bertempat tinggal di rumah mertua Jl. RTA Milono Km.2,5 dari tahun 2003 sampai tahun 2009 kemudian pindah ke Jalan Tampung Penyang I xxxxxxxxxxxxxxxx

Penetapan No. 310/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 2 dari 7 halaman



Kel.Menteng ,Kec. Jekan Raya,xxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi Kalimantan
Tengah sampai sekarang;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- ANAK 1, lahir di Grobogan, tanggal 7 Desember 2005;
- ANAK 2, lahir di Palangka Raya, tanggal 27 Januari 2013;

Dan kini kedua anak berada dalam Pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Kemudian Pada Bulan Januari Tahun 2022 anak kedua sakit tapi Tergugat tidak peduli apalagi dalam biaya pengobatan. Puncaknya pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022 tanpa ada sebab yang jelas Tergugat (suami) pergi meninggalkan Penggugat (istri) dan anak- anak tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas hingga kini telah berlangsung selama 2 (dua) Tahun 4 (Empat) bulan;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan

Penetapan No. 310/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 3 dari 7 halaman



Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : ANAK 1, lahir di Grobogan, tanggal 7 Desember 2005; ANAK 2, lahir di Palangka Raya, tanggal 27 Januari 2013; kepada Penggugat (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Tergugat (Bapaknya) kepada anak-anaknya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Atau: apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukum telah menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 11 November 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya karena akan memperbaiki gugatan Penggugat;

Penetapan No. 310/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 4 dari 7 halaman



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mencabut gugatannya sebelum surat gugatan dibacakan.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 R.v. pencabutan tersebut dapat dikabulkan sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuat penetapan tentang dicabutnya perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plk., telah selesai karena dicabut;

Penetapan No. 310/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Djumadil Tsani 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H

ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag

Penetapan No. 310/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

□ Pendaftaran	Rp.	30.000,00
□ Proses	Rp.	75.000,00
□ Panggilan	Rp.	380.000,00
□ PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
□ Redaksi	Rp.	10.000,00
□ Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
□ Jumlah	Rp.	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No. 310/Pdt.G/2024/PA.Plk., Hal. 7 dari 7 halaman